

JDIH

2022

Kpts KPU Kab Barut No. 26/HK.03.1/6205/2022

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun 2022;
 - Dasar Hukum adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; Permenkumham Nomor 2 Tahun 2013; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; Kpt KPU Nomor 533/03/KPU/XI/2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : pembentukan tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten barito utara tahun 2022.
- CATATAN :
- Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Februari 2022.
 - 4 Halaman